



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Mei 2022.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu, karena alasan pekerjaan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah dinas di Jalan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Pontianak.

3. Bahwa selama dalam pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 25 April 2011,
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 16 Maret 2016,
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 25 September 2018, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat bermain judi online,
 - 4.2. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan,
 - 4.3. Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami seperti tidak pernah mengajak Penggugat beribadah bersama,
 - 4.4. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - 4.5. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan,
 - 4.6. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana perkataan dan perbuatannya harus dituruti,
5. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak bulan April tahun 2016, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar, mencekik, menjambak rambut, dan menendang punggung Penggugat, serta Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Oktober 2018 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak mau membantu membayar hutang dengan koperasi simpan pinjam, dan dengan teman

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan Penggugat sudah tidak memiliki uang serta Tergugat juga mengancam ingin membunuh Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Pontianak.
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat tiga kali untuk mengajak kembali bersama dengan Penggugat namun Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Juni 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya menyertakan Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor KP.04.02/IV/5205/2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, tertanggal 11 April 2022.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 24 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengurus BAZNAS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal namun terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pontianak hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat memilih pulang di rumah saksi di Jalan Gunung Poteng Singkawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak dan tidak pernah lagi berkumpul bersama, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain judi online dan memiliki banyak utang, bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi sering mendapatkan laporan pertengkaran dari Penggugat setelah Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, kemudian saksi berusaha menasihati Tergugat namun tidak berhasil karena sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi karena sudah tidak mampu menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa, saksi dan istri saksi pernah melakukan musyawarah dengan orangtua Tergugat sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal maupun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah membantah adanya masalah dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi terlihat berkumpul bersama, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal namun terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Pontianak hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat memilih pulang di rumah saksi di Jalan Gunung Poteng Singkawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pontianak dan tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain judi online dan memiliki banyak utang, bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendapatkan laporan pertengkaran dari Penggugat setelah Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, kemudian saksi berusaha menasihati Tergugat namun tidak berhasil karena sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi karena sudah tidak mampu menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa, saksi dan suami saksi pernah melakukan musyawarah dengan orangtua Tergugat sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal maupun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah membantah adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi terlihat berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada identitas yang menyatakan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan disertai Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian perihal izin perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 24 Mei 2022, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat bermain judi online, tidak terbuka dalam maslaah keuangan, tidak pernah mengajak Penggugat beribadah bersama, memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, memiliki temperamen berlebihan dan egois ingin selalu dituruti. Selain itu Tergugat juga sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2016, bahkan Tergugat sering mencaci maki, menampar, mencekik, menjambak rambut, menendang punggung serta mengancam ingin membunuh Penggugat. Sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah saat Penggugat tidak mau membantu membayar hutang Tergugat kepada Koperasi dan kepada teman Tergugat sehingga berujung pada perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Poteng Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pontianak dan tidak pernah berkumpul bersama kembali meskipun Tergugat pernah tiga kali mengajak untuk berkumpul bersama namun Penggugat menolak, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2022 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti surat (P.) serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 atau sekurang-kurangnya sejak 3 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat bermain judi online dan memiliki banyak hutang, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nakah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak pernah terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Skw



Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	360.000,00